

# ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH DALAM KEGIATAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011<sup>1</sup>

Oleh: Agnes Kawengian<sup>2</sup>

Max Sepang<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana alat bukti yang sah dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan bagaimana pemeriksaan alat bukti dalam kegiatan transfer dana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alat bukti yang sah dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, adalah: Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana juga memiliki kekuatan hukum yang sah. 2. Pemeriksaan alat bukti dalam kegiatan transfer dana, dilakukan dengan teliti dan cermat, mengingat hampir seluruh kegiatan transfer dana melibatkan penggunaan media elektronik yang cakupan alat buktinya meliputi; informasi, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dan merupakan alat bukti yang sah.

Kata kunci: Alat Bukti Hukum Yang Sah, Kegiatan Transfer Dana.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja

dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Selain faktor kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan Transfer Dana, faktor kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak terkait juga merupakan faktor utama dalam Transfer Dana.

Tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu merugikan pihak bank dan nasabah karena pelaku menggunakan perintah transfer dana palsu untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain. Peraturan perundangundangan yang dapat dijadikan acuan untuk menindak pelaku tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dapat digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu kasus tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu yang terjadi adalah tindak pidana transfer dana melalui perintah transfer dana palsu dilakukan oleh terdakwa Didik Agung Hermawan sebagai nasabah dari Bank BII. Kejadian ini bermula dari adanya pekerjaan perbaikan sistem oleh PT Bank BII, dalam proses perbaikan tersebut terjadi kesalahan sistem yang mengakibatkan nasabah BII yang transaksinya sukses namun tidak ada mutasi debit pada rekeningnya. Terjadinya kerusakan tersebut diketahui oleh terdakwa yang pada awalnya terdakwa melakukan transaksi menggunakan kartu ATM nya dan kartu ATM istrinya hingga melebihi saldo yang ada pada rekening, kemudian terdakwa melakukan transaksi berulang-ulang dengan sengaja karena diketahui saat melakukan transaksi, rekening tersebut tidak terdebit. Perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Bank BII yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan transaksi-transaksi tidak lazim yang disebabkan karena terjadi kesalahan pada sistem data elektronik Bank BII. Atas perbuatan terdakwa tersebut, dalam putusan nomor: 108/ Pid.SUS/2014/PN.Skt hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101332

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>5</sup>

Pemeriksaan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana transfer dana merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Sesuai dengan proses peradilan pidana akan dibuktikan telah terjadinya terjadinya tindak pidana transfer dana melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila terbukti secara sah ada pihak yang melakukan tindak pidana di bidang tranfer dana, maka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alat bukti yang sah dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011?
2. Bagaimanakah pemeriksaan alat bukti dalam kegiatan tranfer dana?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum perimer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>7</sup>

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di

samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>8</sup>

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>9</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Alat Bukti Yang Sah Dalam Kegiatan Transfer Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

Proses pembuktian suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam hukum acara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan, keempat tahap tersebut harus dilalui, kemudian barulah dinyatakan apakah seseorang tersebut dapat dipidana. Karakteristik kegiatan transfer dana ini yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan suatu ketentuan pidana menjadi lintas batas wilayah. Hal ini lah yang menjadikan seolah peraturan pidana tidak berjalan efektif, dan dapat berakibatkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana lagi.<sup>10</sup> Di dalam proses pembuktian, sistem acara pidana mengenal alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.<sup>11</sup>

Adanya ketentuan ini maka penggunaan alat-alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang, dan juga disertai dengan keyakinan hakim yang dapat diperoleh dari alat-alat tersebut. Perlunya kajian dengan hal

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>9</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

<sup>10</sup>Siti Setyasari Hadiwinoto. *Perbandingan Alat Bukti Dan Beban Pembuktian Pada Kegiatan Transfer Dana Pada UU No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dengan Electronic Fund Transfer Act di Amerika Serikat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. Juli 2012. hlm. 8 (Lihat Trias P alupi Kurnianingrum, "Urgensi Pembentukan Undang\_undang Transfer Dana Daam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah", hlm.289).

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering), diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet.15, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2007), Ps.184 ayat (1)

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 357.

<sup>6</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 302.

yang berkaitan dengan data komputer/bukti elektronik, seperti halnya alat bukti surat. Pada dasarnya tetap keyakinan dan kebenaran pembuktian tetap berada ditangan hakim. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dipertimbangkan oleh hakim dan keputusan akhir tetap berada di tangan oleh seorang hakim.<sup>12</sup>

Hukum pidana formal di Indonesia telah mengakui secara tegas bahwa data elektronik sebagai alat bukti yang sah dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa data dari kegiatan transfer dana yang disimpan dalam bentuk yang terbaca oleh komputer dipakai sebagai alat bukti yang sah, dengan merupakan penafsiran yang luas (*extensive interpretation*) atas alat bukti surat. Salah satu undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.<sup>13</sup>

Masalah pembuktian yang telah diupayakan oleh pihak nasabah pun sering kali masih dianggap kurang memadai sehingga menyebabkan d,spufes berkepanjangan yang tidak jelas penyelesaiannya, sebagai contoh pembuktian receipt ATM di Pengadilan yang masih sangat sulit untuk dilakukan. Pengakuan atas dokumen-dokumen elektronik dalam transaksi perbankan merupakan faktor penting dalam transfer dana, oleh karena itu perlu adanya penegasan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah untuk menambah jenis alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>14</sup>

Sebenarnya undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah membuka hal baru dalam hukum di Indonesia khususnya mengenai pembuktian, dimana dalam undang-undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik yang berupa dokumen perusahaan yang tidak berbentuk kertas namun microfilm dan media lainnya atau hasil cetaknya untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya undang-undang ini telah memberikan kesempatan bagi hakim untuk memeriksa keabsahan terhadap hasil cetak dokumen

perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya.<sup>15</sup>

Kelemahan dari UU Dokumen Perusahaan hanya mengatur mengenai peralihan dari data tertulis ke bentuk data elektronik, akan tetapi sebaliknya data elektronik ke bentuk tertulis belum diatur. Dengan demikian penggunaan hasil cetak dari data elektronik masih dipertanyakan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti, termasuk juga penggunaan *balance statement* atau *receipt paper dari ATM* serta hasil cetak data rekening nasabah maupun jurnalrol/ATM yang merupakan hasil cetak dari data bank yang dibuat secara elektronik.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan alat bukti, mengingat hampir seluruh kegiatan Transfer Dana melibatkan penggunaan media elektronik, dalam Undang-Undang ini diatur secara tegas cakupan alat bukti yang meliputi pula informasi, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan alat bukti dalam transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan kegiatan Transfer Dana. Mengingat tindak pidana dalam berbagai transaksi saat ini tidak saja dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi, dalam Undang-Undang ini juga diatur aspek pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam kegiatan Transfer Dana.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, mengatur mengenai Alat Bukti dan Beban Pembuktian, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 76 ayat:

- (1) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.8-9.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>14</sup> Trias Palupi Kurnianingrum. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Transfer Dana Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah. Kajian Vol 15 No.2 Juni 2010.hlm. 295.

---

<sup>15</sup> *Ibid*. hlm. 195 (Lihat Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan).

<sup>16</sup> *Ibid*. hlm. 195-296.

<sup>17</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Penjelasan Pasal 76. Dalam ketentuan ini, informasi elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan Transfer Dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam ketentuan ini, dokumen elektronik dalam kegiatan Transfer Dana adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain tulisan, suara, gambar, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 77. Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana memiliki kekuatan hukum yang sah.

Penjelasan Pasal 77. Yang dimaksud dengan “tanda tangan elektronik” adalah informasi elektronik yang dilekatkan yang memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatanganan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, misalnya kode akses (password), infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, dan kriptografi simetrik. Dalam menilai keabsahan suatu tanda tangan elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 78. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut.

Penjelasan Pasal 78. Yang dimaksud dengan “pihak lain yang mengendalikan sistem” adalah pihak yang mengoperasikan Sistem Transfer Dana.

Pengertian beban pembuktian adalah tanggung jawab untuk membuktikan atau mengajukan bukti-bukti dalam suatu proses

pemeriksaan persidangan. Beban pembuktian juga diartikan sebagai kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan argumentasinya sesuai dengan doktrin pembuktian yang berlaku untuk perkara yang diadili. Di Indonesia doktrin pembuktian yang biasanya berlaku ialah meyakinkan hakim.<sup>18</sup>

## **B. Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Kegiatan Transfer Dana**

Pembuktian merupakan suatu hal yang memegang peranan dalam proses. Pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini melalui proses pembuktian menentukan suatu nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang terdapat di dalam undang-undang,<sup>19</sup> terdakwa dapat dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang dan mempertimbangkan nilai pembuktian karena akan berpengaruh kepada proses penjatuhan vonis. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>20</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga di dalam persidangan pengadilan tidak dapat secara semena-semena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>21</sup>

Pengertian dari pembuktian tersebut maka dalam hal ini ketentuan mengenai usaha mencari dan mempertahankan kebenaran dibatasi oleh ketentuan undang-undang, dalam hal ini berlaku baik hakim, penuntut umum,

---

<sup>18</sup>Siti Setyasari Hadiwinoto. *Op. Cit.* hlm. 26 (Lihat “Beban Pembuktian” [http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Beban\\_pembuktian](http://www.hukumpedia.com/index.php?title=Beban_pembuktian), di unduh pada 23 April 2012).

<sup>19</sup>Siti Setyasari Hadiwinoto. *Op. Cit.* hlm. 21 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Straftvordering), Ps1.18 ayat (1)).

<sup>20</sup>*Ibid* (Lihat Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed.2, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 273).

<sup>21</sup>*Ibid*.

terdakwa, atau penasihat hukum. Sehingga majelis hakim mencari dan meletakkan kebenaran yang dijatuhkan di dalam putusan akhir atau vonis harus berdasarkan alat-alat bukti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara limitatif.<sup>22</sup>

Menurut Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan:<sup>23</sup>

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang berupa "sangkalan" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan maupun dengan "alibi".
3. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan

- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* menggolongkan bukti elektronik menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Real Evidence* atau *Physical Evidence*.

Ini adalah alat bukti yang terdiri dari objek berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat yang lain;

- b. *Testamentary Evidence* atau disebut juga dengan *Hearsay Evidence*, yaitu keterangan saksi maupun keterangan ahli yang diberikan dipersidangan. Perlu untuk diperhatikan bahwa keterangan ahli sangat penting dalam mengungkap kejelasan tindak pidana yang bersangkutan dengan dunia *cybermaya*;
- c. *Circumstantial evidence*, yaitu bukti yang diperoleh dari ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan dalam rangka untuk pembuktian.<sup>24</sup>

Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.<sup>25</sup>

Tujuan penyitaan agar berbeda dengan tujuan penggeledahan, yang dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan tujuan penyitaan di mana tujuannya ialah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti, di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan,

---

<sup>22</sup>*ibid.* hlm. 22.

<sup>23</sup>*ibid.* (Lihat Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed.2, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 274).

---

<sup>24</sup>A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, hlm. 174.

<sup>25</sup>Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hlm. 69.

dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Kadang-kadang barang yang disita tersebut bukan milik tersangka. Adakalanya barang orang lain yang dikuasanya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian atau memang barang tersangka, tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperolehnya tanpa izin yang sah menurut perundang-undangan seperti dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi dan penyelundupan.<sup>26</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa harus dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.<sup>27</sup>

Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan memberikan keadilan yaitu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku untuk memberikan putusan. Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai penegak hukum.<sup>28</sup>

Pada setiap badan peradilan mempunyai kekuasaan dan wewenang masing-masing di dalam tugasnya menyelesaikan perkara, sedang istilah "pengadilan" pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan

pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>29</sup>

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>30</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>31</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>32</sup>

Secara tegas harus dimengerti kalau berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka hal tersebut berada dalam ruang lingkup hukum acara pidana, karena seberapa jauh tentang pertanggungjawaban itu, yakni peristiwa pidana yang dilakukan seseorang ditetapkan oleh suatu proses ketentuan pidana formil. Dengan

---

<sup>26</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004. hlm. 54.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 102-103.

<sup>28</sup>Emeliana, Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 61-62.

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan, Jakarta, 2000, hlm. 16.

<sup>30</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>32</sup>*Ibid*.

kata lain nilai-nilai yang terdapat dalam hukum pidana materiil ditentukan dalam proses ketentuan hukum pidana.<sup>33</sup>

Tanpa adanya acara pidana yang ketentuannya ditetapkan oleh hukum pidana formil, maka berarti merupakan hambatan untuk memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, apakah sesuatu itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, begitu juga seberapa jauh pertanggungjawaban terhadap si pelaku peristiwa itu.<sup>34</sup>

Pemeriksaan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana dalam kegiatan transfer dana merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mengetahui perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam kegiatan transfer dana. Apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan perkara dalam kegiatan transfer dana dilakukan melalui sidang pengadilan untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana dalam kegiatan transfer dana.

Pemeriksaan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara tindak pidana dalam kegiatan transfer dana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berkaitan, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dalam kegiatan transfer dana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Alat bukti yang sah dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, seperti Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dalam kegiatan Transfer Dana merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tanda tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana juga memiliki kekuatan hukum yang sah. termasuk
2. Pemeriksaan alat bukti dalam kegiatan tranfer dana, perlu dilakukan dengan teliti dan

cermat, mengingat hampir seluruh kegiatan transfer dana melibatkan penggunaan media elektronik yang cakupan alat buktinya meliputi; informasi, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya dan merupakan alat bukti yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan alat bukti dalam transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan kegiatan transfer dana. Tindak pidana dalam kegiatan transfer dana saat ini tidak saja dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi, sehingga aspek pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti sesuai hasil pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sebagai pelaku tindak pidana dalam kegiatan transfer dana perlu dikenakan sanksi pidan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Alat bukti yang sah dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, perlu memperhatikan bahwa dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada pengirim asal atau penerima, maka penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana tersebut.
2. Pemeriksaan alat bukti dalam kegiatan tranfer dana, memerlukan ketelitian dan kecermatan, karena informasi elektronik dalam kegiatan transfer dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik dalam kegiatan transfer dana, antara lain dalam bentuk tulisan, suara, gambar, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, demikian pula dengan tanda tangan elektronik yang merupakan informasi elektronik untuk menunjukkan identitas subjek hukum yang menandatangani. Oleh karena itu pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan transfer dana memerlukan tenaga ahli yang memahami soal informasi elektronik.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>34</sup> *Ibid*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Lamintang P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Siti Setyasari Hadiwinoto. *Perbandingan Alat Bukti Dan Beban Pembuktian Pada Kegiatan Transfer Dana Pada UU No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dengan Electronic Fund Transfer Act di Amerika Serikat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. Juli 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku I KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.



Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

**Jurnal:**

Augustinus Simanjuntak. Tinjauan Yuridis Para Pihak dalam Transaksi Pengambilan atau Transfer Dana Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.9, No. 2, September 2007: 128-134.

Pandoe Pramoe Kartika. Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.1, Juni 2019. p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X.

Trias Palupi Kurnianingrum. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Transfer Dana Dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah. Kajian Vol 15 No.2 Juni 2010.

Widianika Nurani dan Diana Lukitasari. Tindak Pidana Transfer Dana Melalui Perintah Transfer Dana Palsu Yang Dilakukan Oleh Nasabah Pt Bank International Indonesia TBK (Studi Putusan PN Surakarta Nomor: 108/Pid.SUS/2014/PN.Skt.). *Reclivive* Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.